



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1989
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek dan Departemen/Lembaga

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3389)
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN -BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

(1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 diperinci



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1, A. 2, B.1 dan B. 2 Keputusan Presiden ini.

- (2) Perincian lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1 sampai dengan Lampiran C. 31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 20 Juli 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO